



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 20 Juli 2023
Jam	: 19:33 WIB



Jakarta, 20 Juli 2023

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami

1. **Partai Buruh**, adalah Badan Hukum Publik Partai Politik dengan *e-mail* partai.buruh.mk@gmail.com, yang diwakili oleh:

- a. Nama: **Ir. H. Said Iqbal, M.E.**
NIK: 3175050507680009
Kewarganegaraan: Indonesia
Jabatan: Presiden
Alamat: Gedung FSPMI Lt. 3 Jl. Raya Pondok Gede No. 11, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur 13550.
- b. Nama: **Ferri Nuzarli, S.E., S.H.**
NIK: 3216060607650018

1

Kewarganegaraan: Indonesia
Jabatan: Sekretaris Jenderal
Alamat: Gedung FSPMI Lt. 3 Jl. Raya Pondok Gede No. 11, Kelurahan
Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur 13550.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

2. Nama: **Mahardhikka Prakasha Shatya**
NIK: 3216052508810001
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan: Wartawan
e-mail: Mahardhikka.prakasha.shatya@gmail.com
Alamat: Jl. Swasembada Barat VII No. 16B, RT 012, RW 009,
Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara, DKI Jakarta

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

3. Nama: **Wiratno Hadi**
NIK: 3506052701820003
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan: Karyawan Swasta
e-mail: Wiratnohadi@gmail.com
Alamat: Jl. Wiradarma, Blok R-18, RT 005, RW 007, Kelurahan
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Yang secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai "**Para Pemohon**". Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, kepada:

1. Alghiffari Aqsa, S.H.
2. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.
3. Erlangga Kurniawan, S.H., M.H.
13. Yokie Rahmad Isjchwansyah, S.H.
14. Hilma Gita, S.H.
15. Ikhsan Luthfi Wibisono, S.H.*

4. Airlangga Julio, S.H.
5. Ibnu Syamsu Hidayat, S.H.
9. Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., C.P.L.
10. Hasiholan Tytusano Parulian, S.H., M.H.
11. Imanuel Gulo, S.H.
12. Shaleh Al Ghifari, S.H.
16. Hemi Lavour Febrinandez, S.H.*
17. Sri Afrianis, S.H.
18. Agus Supriyadi, S.H., M.H.

yang kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang* pada **AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR)** dan **Themis Indonesia Law Firm** yang telah sepakat untuk memilih alamat dan domisili pada Citylofts Sudirman, Lantai 26, Unit 2615, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 121, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, dengan *e-mail* yang terdaftar pada Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) sesuai tautan (*link*) <https://simpler.mkri.id/home> adalah airlangga@amarlawpilo.com, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili dan/atau mendampingi kepentingan Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [**Bukti P-1**] sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU Pemilu**”) [**Bukti P-2**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UUD 1945**”) [**Bukti P-3**], sebagaimana uraian sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

- b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut:
 - a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”):
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”*
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”):
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”*
 - c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”):
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
 - d. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”):
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa permohonan *a quo* adalah pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Sehingga permohonan *a quo* sejalan dengan ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU MK *jo.* Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU, yang menyatakan:

a. Pasal 51A ayat (5) UU MK

*“Dalam hal Permohonan pengujian berupa **Permohonan pengujian materiil**, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:*

a. mengabulkan Permohonan pemohon;

b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang

dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU

*“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau **pengujian materiil**.*

...

*(4) **Pengujian materiil** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”*

4. Dengan demikian apabila permohonan *a quo* dikaitkan dengan wewenang MK sesuai berbagai ketentuan tersebut, maka MK berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa saluran pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah kehendak reformasi dan perubahan UUD 1945. MK diberikan wewenang sejak perubahan ke-3 dan ke-4 UUD 1945. Hal ini menunjukkan reformasi ketatanegaraan Indonesia menghendaki demokrasi yang sehat melalui *checks and balances* dan pemajuan nilai-nilai hak asasi manusia;
2. Bahwa dalam kerangka MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir satu-satunya terhadap konstitusi (*the sole interpreter of constitution*), maka Para Pemohon menyadari dan memutuskan agar persoalan konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential candidacy threshold*) dalam Pasal 222 UU Pemilu diajukan ke MK;
3. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, jo. Pasal 4 ayat (1) PMK, yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pihak tersebut adalah:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
4. Bahwa mengenai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dicatat dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (2) PMK PUU, serta dikaitkan dengan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan lainnya yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”

B.1. Pemohon Badan Hukum Publik Partai Politik (Pemohon I)

- 1) Bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I selaku Badan Hukum Publik Partai Politik, perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU Parpol**”), serta dikaitkan dengan pengujian Pasal 222 UU Pemilu oleh Badan Hukum Publik Partai Politik lainnya sesuai pertimbangan MK terdahulu dalam Halaman 44 Putusan MK No.: 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan sebagai berikut:

“[3.6] ...

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo?

Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu:

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;*
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:*
 - a) akta notaris pendirian Partai Politik;*
 - b) nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;*
 - c) kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - d) kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan*
 - e) rekening atas nama Partai Politik.*

Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.”

2) Bahwa dalam rangka menjawab pertanyaan, apakah Pemohon I memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*? Maka akan dijawab sesuai ketentuan dan pertimbangan tersebut satu per satu sebagai berikut:

- a. Partai Buruh (Pemohon I) adalah Badan Hukum Publik Partai Politik yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, serta memenuhi syarat sesuai UU Parpol

Bahwa Partai Buruh (Pemohon I) dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2005 di Pekanbaru, Riau, yang merupakan kelanjutan dari Partai Buruh Sosial Demokrat yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2001 di Jakarta, serta dilanjutkan kembali melalui Kongres IV Partai Buruh pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta, sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Pusat [**Bukti P-4**] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [**Bukti P-5**].

Bahwa Pemohon I diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “**Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PARTAI BURUH**”, yaitu Ir. H. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV Partai Buruh, sebagaimana telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [**Bukti P-6**].

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Anggaran Dasar Partai Buruh [*vide*: Halaman 17 Bukti P-4], Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [*vide*: Halaman 89 Bukti P-4] juga ditentukan bahwa Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat-menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar.

Bahwa kewenangan Presiden bersama Sekretaris Jenderal dalam mewakili Partai Buruh (Pemohon I) telah beberapa kali dilakukan dan diterima MK sebagaimana Putusan MK No.: 69/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Putusan MK No.: 78/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022.

Bahwa dengan terdaftarnya Badan Hukum Publik Partai Buruh pada Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut, maka Partai Buruh telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan menurut Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 3 UU Parpol. Serta dengan wewenang Presiden dan Sekretaris Jenderal yang berhak mewakili Pemohon I dalam permohonan *a quo*, maka Partai Buruh (Pemohon I) memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

b. Partai Buruh (Pemohon I) adalah peserta Pemilihan Umum 2024

Bahwa Partai Buruh adalah partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 yang telah lolos proses verifikasi partai politik dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditetapkan di Jakarta tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [**Bukti P-7**] dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditetapkan di Jakarta tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 [**Bukti P-8**].

Bahwa pertimbangan hukum Putusan MK No.: 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 yang kemudian dipertegas dalam Halaman 37 Putusan MK No.: 16/PUU-XXI/2023, menyatakan sebagai berikut:

“[3.6.2] ...

Demikian pula terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018, yaitu Partai Islam Damai

Aman (IDAMAN), Mahkamah juga memberikan kedudukan hukum meskipun partai tersebut belum pernah mengikuti Pemilu pada saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, namun yang dipersoalkannya pada saat itu adalah mengenai ambang batas, dan bukan mengenai pengusulan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.”

Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, Partai Buruh (Pemohon I) dalam permohonan *a quo* mempersoalkan tentang pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Pemohon I juga pernah menjadi peserta Pemilihan Umum, terakhir pada Pemilihan Umum tahun 2009. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan MK terdahulu, Partai Buruh (Pemohon I) memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

- 3) Bahwa Pemohon I dirugikan dalam pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi Pasal 222 UU Pemilu tidak ada yang mencerminkan, memperjuangkan, atau memiliki tujuan yang sejalan dengan perjuangan dan gagasan Pemohon I;
- 4) Bahwa salah satu bentuk konkret perwujudan tujuan ideologis Pemohon I adalah menolak pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Cipta Kerja”);
- 5) Hal ini sejalan dengan tujuan Pemohon I sebagai partai politik yang memiliki fokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, sesuai ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh (Pemohon I) yang menyatakan sebagai berikut: (*vide*: Halaman 6-8 Bukti P-4)

“Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu:

1. *Kedaulatan Rakyat;*
2. *Lapangan Kerja;*
3. *Pemberantasan Korupsi;*
4. *Jaminan Sosial:*
 - a. *Jaminan Kesehatan*
 - b. *Jaminan Dana Pensiun*
 - c. *Jaminan Hari Tua*
 - d. *Jaminan Kecelakaan Kerja*
 - e. *Jaminan Kematian*
 - f. *Jaminan Dana Pengangguran*
 - g. *Jaminan Pendidikan*
 - h. *Jaminan Perumahan*
 - i. *Jaminan Air Bersih*
 - j. *Jaminan Makanan*
5. *Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria;*
6. *Upah Layak;*
7. *Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat;*
8. *Hubungan Industrial:*
 - a. *Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing);*
 - b. *Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas;*
 - c. *Uang pesangon yang layak;*
 - d. *Jam kerja yang manusiawi;*
 - e. *Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain;*
 - f. *Menolak PHK yang dipermudah;*
 - g. *Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (unskill workers);*
 - h. *Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial.*
9. *Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat;*
10. *Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal;*
11. *Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas);*
12. *Perlindungan dan peningkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan*

13. Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian.

Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu:

- 1. Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara;*
 - 2. Distribusi kekayaan yang adil merata;*
 - 3. Tanggung jawab publik.”*
- 6) Bahwa untuk mewujudkan secara konkret tujuan ideologis Pemohon I tersebut, maka Partai Buruh (Pemohon I) juga mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja sesuai perkara no.: 50/PUU-XXI/2023 yang sampai saat ini masih berjalan;
- 7) Bahwa konsekuensi komitmen Pemohon I yang secara konsisten sejak awal menolak UU Cipta Kerja, mengharuskan Pemohon I agar mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang juga menolak UU Cipta Kerja. Sedangkan dalam kontestasi dan situasi politik saat ini, tujuan ideologis Pemohon I tersebut tidak mungkin terwujud karena ketentuan Pasal 222 UU Pemilu;
- 8) Bahwa seandainya Pemohon I pun berusaha memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang memerlukan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, maka hanya tersisa 2 (dua) partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat [**Bukti P-9**] yang menolak UU Cipta Kerja;
- 9) Sementara sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Bukti P-10**], Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya memperoleh 8,21%, sedangkan Partai Demokrat hanya 7,77%, sehingga gabungan kedua partai politik itu pun tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu;

- 10) Hal itupun apabila Pemohon I bersedia untuk melakukan kompromi-kompromi politik yang bersifat transaksional dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia, yang juga akan diuraikan oleh Pemohon I; dan
- 11) Oleh karena itu, telah cukup alasan dan kerugian bagi Pemohon I karena pemberlakuan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu merugikan Pemohon I, dimana Pemohon I yang memiliki fokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, serta menolak UU Cipta Kerja harus pula memiliki calon Presiden dan Wakil Presiden yang sejalan dengan tujuan tersebut. Sementara dalam kontestasi politik dalam Pemilu 2019 tidak ada partai politik yang menolak UU Cipta Kerja yang cukup untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, itupun apabila Pemohon I rela melakukan kompromi politik yang sifatnya transaksional dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Pemohon I telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

B.2. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia (Pemohon II dan Pemohon III)

- 1) Bahwa **Pemohon II**, Mahardhikka Prakasha Shatya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216052508810001 [**Bukti P-11**];
- 2) Pemohon II sejak mahasiswa memiliki rekam jejak terlibat dalam kegiatan pro demokrasi, dengan bergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) saat masih kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta. Pemohon II pernah menjadi pengurus tingkat provinsi hingga tingkat nasional LMND. Dalam kegiatannya, LMND konsisten memperjuangkan hak kaum buruh, petani, dan kelompok miskin lainnya. Pada tahun 2009, sebagian kader LMND berpartisipasi menjadi calon legislatif bersama Partai Bintang Reformasi (PBR) dan saya pernah terlibat menjadi anggota tim sukses salah satu calon legislatif kader LMND tersebut [**Bukti P-18**];
- 3) Saat ini Pemohon II berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2006, pernah meliput beberapa peristiwa penting mengenai situasi demokrasi di Indonesia, diantaranya demonstrasi besar Reformasi Dikorupsi tahun 2019, penolakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun

2020, dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021. Pemohon II juga bergabung sebagai pengurus dalam organisasi Sarjana untuk Indonesia, sayap organisasi dari Partai Buruh;

- 4) Berbekal pengalaman dan kegiatan yang dekat dengan isu demokrasi tersebut, Pemohon II pernah ditunjuk oleh Partai Buruh untuk menjadi bakal calon legislatif DPR-RI untuk Pemilihan Umum 2024 nantinya dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah [**Bukti P-17**], tetapi ditolak oleh Pemohon II karena sistem pemilihan umum dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu saat ini tidak bisa menghasilkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang menolak UU Cipta Kerja dan berpihak pada kepentingan rakyat [**Bukti P-15**];
- 5) Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu akan memaksa Partai Buruh untuk bergabung dalam koalisi gabungan partai politik, jika ingin mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sementara dengan tujuan ideologis dari Partai Buruh yang menolak UU Cipta Kerja, tidak mungkin bagi Partai Buruh untuk berkoalisi dengan partai-partai yang dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- 6) Oleh karena itu, Pemohon II mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Pemohon II juga berpotensi mengalami kerugian nantinya, apabila warga dalam daerah pemilihan, pendukung, dan calon konstituen Pemohon II menanyakan sebab Partai Buruh bergabung dengan koalisi gabungan partai politik yang mendukung UU Cipta Kerja;
- 7) Bahwa **Pemohon III**, Wiratno Hadi adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3506052701820003 [**Bukti P-12**];
- 8) Pemohon III sejak menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 telah banyak terlibat dalam isu publik dan berpartisipasi dalam gerakan pro demokrasi, dengan menjadi pimpinan redaksi Majalah Ganesha, serta berpartisipasi dalam aksi mogok makan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan gerbang kampus ITB selama beberapa hari [**Bukti P-19**];

- 9) Setelah lulus kuliah, Pemohon III bekerja di sektor pertambangan dan energi terbarukan hingga saat ini. Pada tahun 2021 Pemohon III bergabung dengan Partai Buruh dan ditunjuk sebagai sekretaris Dewan Kebijakan Pembangunan Nasional, karena kesamaan ideologi perjuangan dan bekal pengalaman serta keahlian yang dimiliki oleh Pemohon III. Bahkan Pemohon III juga ditunjuk oleh Partai Buruh untuk menjadi bakal calon legislatif DPR-RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan II [**Bukti P-17**];
 - 10) Pemohon III membatalkan niatnya menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024 [**Bukti P-16**], karena ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu akan memaksa Partai Buruh untuk bergabung dalam koalisi gabungan partai politik, jika ingin mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sementara dengan tujuan ideologis dari Partai Buruh yang menolak UU Cipta Kerja, tidak mungkin bagi Partai Buruh untuk berkoalisi dengan partai-partai yang dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
 - 11) Oleh karena itu, Pemohon III mengalami kerugian karena batal menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
 - 12) Bahwa Pemohon II dan Pemohon III juga terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024, sesuai pencarian pada tautan (*link*) <https://www.cekdptonline.kpu.go.id/> [**Bukti P-13 dan P-14**]; dan
 - 13) Berdasarkan hal-hal tersebut, telah patut dan layak Pemohon II dan Pemohon III dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon II dan Pemohon III dirugikan baik secara aktual atau potensial atas berlakunya Pasal 222 UU Pemilu, serta Pemohon II dan Pemohon III adalah warga negara yang sejak lama telah berpartisipasi untuk demokrasi dan terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
5. Bahwa sebelumnya, permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan 1 (satu) permohonan yang dicabut (Ketetapan MK No. 16/PUU-XX/2022 tanggal 29 Maret 2022) dan 29 (dua puluh sembilan) permohonan yang telah diputus oleh MK, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Putusan	Batu Uji UUD 1945
1.	44/PUU-XV/2017	1. Pasal 4; 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (5); dan 4. Pasal 28D ayat (1).
2.	53/PUU-XV/2017	1. Pasal 6A; 2. Pasal 22E ayat (2); 3. Pasal 27 ayat (1); 4. Pasal 28 ayat (1); 5. Pasal 28C ayat (2); 6. Pasal 28D ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (3); dan 8. Pasal 28I ayat (2).
3.	59/PUU-XV/2017	1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (1); 3. Pasal 6A ayat (2); 4. Pasal 22E ayat (1); 5. Pasal 27 ayat (1); 6. Pasal 28D ayat (1); dan 7. Pasal 28F.
4.	70/PUU-XV/2017	1. Pasal 6A ayat (1); dan 2. Pasal 22E.
5.	71/PUU-XV/2017	1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1); 3. Pasal 22E ayat (2); 4. Pasal 27 ayat (1); 5. Pasal 28D ayat (1); dan 6. Pasal 28D ayat (3).
6.	72/PUU-XV/2017	1. Pasal 6A ayat (2); dan 2. Pasal 22E ayat (1).
7.	49/PUU-XVI/2018	1. Pasal 6 ayat (1); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (3); 6. Pasal 6A ayat (4); 7. Pasal 6A ayat (5);

		<ul style="list-style-type: none"> 8. Pasal 22E ayat (1); 9. Pasal 22E ayat (2); 10. Pasal 22E ayat (6); dan 11. Pasal 28D ayat (1).
8.	50/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Preamble Pembukaan; 2. Pasal 1 ayat (2); 3. Pasal 1 ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 22E ayat (1); 6. Pasal 27 ayat (1); 7. Pasal 28 ayat (1); 8. Pasal 28C ayat (2); 9. Pasal 28D ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (3); dan 11. Pasal 28I ayat (2).
9.	54/PUU-XVI/2018	Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Pembukaan UUD 1945
10.	58/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat (3); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (5); 5. Pasal 22E ayat (2); 6. Pasal 27 ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); dan 9. Pasal 28J ayat (2).
11.	61/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1; dan 2. Pasal 6A.
12.	92/PUU-XVI/2018	tidak menjelaskan pertentangan dengan UUD 1945
13.	74/PUU-XVIII/2020	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3);

		10. Pasal 28J ayat (1); dan 11. Pasal 28J ayat (2).
14.	66/PUU-XIX/2021	1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); 11. Pasal 28J ayat (2); dan 12. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.
15.	68/PUU-XIX/2021	1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); dan 5. Pasal 6A ayat (5).
16.	70/PUU-XIX/2021	1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (1); 10. Pasal 28J ayat (2); dan 11. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.
17.	5/PUU-XX/2022	1. Pasal 6 ayat (2); dan 2. Pasal 6A ayat (2).
18.	6/PUU-XX/2022	1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 6 ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 22E ayat (2); 8. Pasal 27 ayat (1);

		<p>9. Pasal 28D ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (3); dan 11. Pasal 28J.</p>
19.	7/PUU-XX/2022	Pasal 6A ayat (2)
20.	8/PUU-XX/2022	<p>1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28C ayat (2); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); 10. Pasal 28J ayat (1); dan 11. Pasal 28J ayat (2).</p>
21.	11/PUU-XX/2022	<p>1. Pasal 6 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (3); 4. Pasal 6A ayat (4); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 28D ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (3); 9. Pasal 28J ayat (1); dan 10. Pasal 28J ayat (2).</p>
22.	13/PUU-XX/2022	<p>1. Pasal 6A ayat (2); 2. Pasal 22E ayat (1); dan 3. Pasal 22E ayat (2).</p>
23.	20/PUU-XX/2022	<p>1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6 ayat (2); 3. Pasal 6A ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (3); 6. Pasal 6A ayat (4); 7. Pasal 6A ayat (5); 8. Pasal 22E ayat (1); 9. Pasal 28C ayat (2); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (2); 12. Pasal 28D ayat (3);</p>

		13. Pasal 28J ayat (1); dan 14. Pasal 28J ayat (2).
24.	21/PUU-XX/2022	1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 6 ayat (2); 4. Pasal 6A ayat (2); 5. Pasal 6A ayat (5); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 22E ayat (2); 8. Pasal 22E ayat (5); 9. Pasal 27 ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (3); dan 12. Pasal 28J.
25.	42/PUU-XX/2022	1. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945; 2. Pasal 1 ayat (2); 3. Pasal 6 ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (1); 5. Pasal 6A ayat (2); 6. Pasal 22E ayat (1); 7. Pasal 27 ayat (1); 8. Pasal 28D ayat (1); 9. Pasal 28D ayat (3); dan 10. Pasal 28F.
26.	52/PUU-XX/2022	1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 1 ayat (3); 3. Pasal 4 ayat (1); 4. Pasal 6A ayat (1); 5. Pasal 6A ayat (2); 6. Pasal 6A ayat (3); 7. Pasal 6A ayat (4); 8. Pasal 6A ayat (5); 9. Pasal 22E ayat (1); 10. Pasal 28D ayat (1); 11. Pasal 28D ayat (3); 12. Pasal 28J ayat (1); dan 13. Pasal 28J ayat (2).
27.	73/PUU-XX/2022	1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (2); 3. Pasal 27 ayat (1); dan 4. Pasal 28D ayat (3).

28.	4/PUU-XXI/2023	1. Pasal 1 ayat (2); 2. Pasal 6A ayat (1); 3. Pasal 4 ayat (1); 4. Pasal 27 ayat (3); dan 5. Pasal 36.
29.	16/PUU-XXI/2023	1. Pasal 6A ayat (1); 2. Pasal 22E ayat (1); 3. Pasal 27 ayat (1); dan 4. Pasal 28D ayat (1).

6. Adapun permohonan *a quo* memiliki alasan berbeda, karena Partai Buruh (Pemohon I) mengalami kerugian disebabkan tidak dapat tergabung dalam gabungan partai politik yang mengusulkan UU Cipta Kerja agar dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan Pemohon II dan Pemohon III telah mengalami kerugian aktual dengan pengunduran diri sebagai Bakal Calon Legislatif karena ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Terdapat keadaan baru pula dalam pandangan MK mengenai *open legal policy* sesuai Putusan MK No.: 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023;

C. POSITA/ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

C.1. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

- 1) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), serta perubahannya yang diundangkan pada tanggal 12 Desember 2022 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Adapun norma yang diuji dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua

puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

C.2. Dasar Konstitusional yang Digunakan

- 1) Pasal 6 ayat (2) UUD 1945: *“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*
- 2) Pasal 6A ayat (2) UUD 1945: *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”*
- 3) Pasal 6A ayat (3) UUD 1945: *“Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”*
- 4) Pasal 6A ayat (4) UUD 1945: *“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”*
- 5) Pasal 6A ayat (5) UUD 1945: *“Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”*
- 6) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*
- 7) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
- 8) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

- 9) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- 10) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

C.3. Kebaharuan Alasan Permohonan

- 1) Para Pemohon *a quo* bukan merupakan permohonan yang *ne bis in idem* walaupun sudah ada permohonan-permohonan yang ajukan sebelumnya terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu dikaitkan dengan UUD 1945 (sebagaimana di tabel);
- 2) Bahwa sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024, Partai Buruh telah disahkan dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tertanggal 14 Desember 2022 [**Bukti P-7**] yang merupakan partai politik peserta pemilu 2024 yang harus diperlakukan sama hak dan kewajibannya sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2024 termasuk dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah. Sudah seharusnya Partai Politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU diperlakukan sama dengan partai-partai peserta pemilu 2024, baik yang sudah ada kursi maupun yang belum ada kursi di DPR RI;
- 3) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/ 2022 yang diajukan oleh Partai Ummat. Mahkamah Konstitusi menilai dalam pertimbangan hukum [3.6.4] bahwa pemohon (Partai Ummat) adalah partai politik yang baru terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan belum pernah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik administrasi maupun faktual sebagaimana persyaratan untuk menjadi Partai Politik peserta pemilu, oleh karena itu Partai Ummat tidak terdapat kerugian konstitusional (tidak memiliki *legal standing*) dalam permohonannya;
- 4) Kemudian Partai Politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional (*Legal Standing*) terhadap Undang-Undang *a quo*? Dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 74/PUU-VIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021, Paragraf [3.6] Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan:

[3.6] ...

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo?

Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu:

- 1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;*
- 2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:*
 - a) akta notaris pendirian Partai Politik;*
 - b) nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;*
 - c) kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - d) kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan*
 - e) rekening atas nama Partai Politik”*

Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi

partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

- 5) Artinya, berdasarkan yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 74/PUU-VIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021, memberikan penjelasan tentang Partai Politik mana yang dinilai memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian Pasal 222 UU Pemilu, yakni:
 - a. Partai Politik yang telah memenuhi syarat dalam proses pendiriannya berdasarkan UU yang berlaku; dan
 - b. Partai Politik yang telah lolos verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, yang telah siap sebagai peserta Pemilu.
- 6) Bahwa apabila dihubungkan dengan *Legal Standing* Para Pemohon *a quo*, terdapat relevansinya dengan yurisprudensi di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Partai Politik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 06 Tanggal 19 Maret 2022 [**Bukti P-4**] Yang dibuat di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn. Yang telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiain Nomor M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh [**Bukti P-5**] dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiain Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 Tanggal 4 April 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026 [**Bukti P-6**];
- 7) Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022 Partai Buruh secara resmi terdaftar sebagai Peserta Pemilu 2024 [**Bukti P-7**];

C.4. Ambang Batas Syarat Pencalonan Presiden Pembatasan Hak Konstitusional Bagi Setiap Warga Negara dan Partai Politik untuk dapat Memilih dan Dipilih

- 1) Bahwa Indonesia memiliki posisi dan hubungan yang erat dengan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara resmi mengakui dan mendukung prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta dalam perumusan dan pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 di Majelis Umum PBB. Ketika itu, Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan kolonial dan berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan;
- 2) Bahwa Article 21 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan:
 - 1) *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
 - 2) *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
 - 3) *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures;*
- 3) Bahwa perkembangan selanjutnya mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1966 telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 (sembilan puluh dua) dari 160 (seratus enam puluh) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara anggota;
- 4) bahwa Article 25 tentang Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut:

- 5) *"Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:*
 - a. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
 - b. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
 - c. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country;*
- 6) Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait hak asasi manusia yang berhubungan dengan Deklarasi Universal, misalnya, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Ratifikasi terhadap instrumen internasional tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh rakyat;
- 7) Bahwa menurut Karel Vasak (1979), Hak Asasi Manusia dibagi menjadi tiga generasi, yaitu, generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (*liberte*), generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*), dan generasi ketiga, hak-hak solidaritas (*fraternite*);
- 8) Bahwa salah satu bentuk pelaksanaan hak-hak sipil dan politik dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum tidak boleh dilanggar;
- 9) Bahwa merujuk pada bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa, "hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.";

- 10) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* kembali menegaskan tentang pembatasan hak sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berlebihan. Oleh karena itu, pembatasan hak warga negara dan partai politik untuk dapat mencalonan presiden dan wakil presiden juga harus berdasarkan alasan-alasan tersebut;
- 11) Bahwa pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan demi melindungi kebebasan lainnya dari kelompok yang kurang beruntung [Andre Ata Ujan, 2001]. Sementara, pembedaan dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam konteks itu, pembatasan dan pembedaan hanya boleh dilakukan untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 28J UUD 1945 [Khairul Fahmi, 2017];
- 12) Bahwa merujuk pada keterangan pemerintah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan penjelasan tentang hadirnya ketentuan presidential threshold ini didasari oleh urgensi penyaringan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki basis dukungan yang kuat dari rakyat, angka 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional merupakan kesepakatan politik yang tercapai dari berbagai fraksi di parlemen, tujuannya adalah agar dapat tercapainya fungsi pemerintahan negara yang efektif, karena tidak dapat dimungkiri, sistem presidensial yang efektif mewajibkan presiden memiliki basis suara di parlemen, karena pemerintahan Negara dalam perjalannya akan bersinggungan langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ini juga memperkecil resiko terjadinya divided government (pemerintahan yang terbelah) akibat persinggungan antara presiden dan parlemen yang secara legitimasi sama-sama memperoleh kekuasaan dari rakyat dalam menjalankan pemerintahan.
- 13) Bahwa berdasarkan keterangan pemerintah pada pasal *a quo*, hadirnya ketentuan tentang *presidential threshold* pada dasarnya tidak memenuhi syarat proporsional sebagaimana yang didalilkan oleh Mahkamah terkait pembatasan hak pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 011-017/PUU-I/2003. Tidak proporsionalnya ketentuan

tentang *presidential threshold* dibuktikan dengan dirugikannya hak konstitusional partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden agar dapat dipilih dalam pemilihan umum. Dengan *presidential threshold* 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (Pemilu 2014), empat partai politik peserta Pemilu 2019 telah kehilangan haknya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena keempat partai politik tersebut belum menjadi peserta pemilu dan sama sekali belum memiliki baik suara ataupun kursi dari hasil Pemilu 2014. Keempat partai politik tersebut ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda);

- 14) Bahwa mempertimbangkan pengalaman empat partai tersebut yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, maka situasi yang sama akan dialami oleh Pemohon I sebagai partai politik baru yang mengikuti Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 [Bukti P-7 dan Bukti P-8]. Berdasarkan penalaran yang wajar, menjadi hal yang sulit bagi partai politik baru untuk dapat memenuhi syarat *presidential threshold* untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum berikutnya;
- 15) Bahwa berdasarkan komitmen Indonesia atas ketentuan yang terdapat di dalam *Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights*, hingga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 011-017/PUU-I/2003, maka tidak terdapa alasan dilakukannya pembatasan bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih;
- 16) Bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;
- 17) Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 222 UU Pemilu terkait dengan *presidential threshold* secara langsung telah membatasi hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden;

C.5. Ambang Batas Syarat Pencalonan Presiden Bukan Merupakan Syarat Konstitusional Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

30

- 1) Menurut Saldi Isra bahwa MK tidak membatalkan *presidential threshold* (ambang batas) pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pada batas penalaran yang wajar, dengan dipulihkan kembali makna Pemilu serentak dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, ambang batas minimal tersebut menjadi kehilangan relevansi. Artinya, semua partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Dalam kaitan dengan itu, dengan menggunakan asumsi maksimal, bila semua partai politik peserta Pemilu mengajukan calon sendiri-sendiri, maka jumlah pasangan calon akan menjadi lebih banyak. Agar jumlah calon tidak berada di luar akal sehat, persyaratan Parpol peserta Pemilu mestinya tidak lebih ringan dan longgar dari ketentuan yang ada saat ini. Artinya, dengan memakai jumlah Parpol dalam Pemilu 2014, maka paling banyak hanya akan muncul 12 pasangan calon pada putaran pertama pemilihan Presiden, jumlah demikian dapat dikatakan lebih dari cukup untuk menyediakan alternatif calon bagi pemilih [Saldi Isra, 2014];
- 2) Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, maka ketentuan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu yang bertujuan untuk melakukan penyaringan terhadap calon presiden dan wakil presiden merupakan sebuah hal yang keliru karena dengan mengatur *threshold* yang tinggi sebagai syarat akan membatasi hak partisipasi politik warga negara dan partai politik, sekaligus mempengaruhi kesetaraan politik yang seharusnya ditegakkan dalam sebuah negara demokratis;
- 3) Bahwa penafsiran terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga ketentuan terkait dengan *presidential threshold* bersifat *open legal policy*;
- 4) Menurut Mukthie Fadjar, *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk undang-undang, namun hanya memberikan arahan secara garis besar. Sementara undang-undang yang dibentuk harus mengatur dengan lebih detail. Mengatur dengan lebih detail yang dimaksudkan di sini adalah merupakan wilayah terbuka atau bebas bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan selama masih dalam bingkai garis besar yang diatur oleh UUD 1945. Norma undang-undang yang tidak diatur oleh UUD 1945, namun norma tersebut harus ada demi melaksanakan perintah UUD 1945, maka norma yang

demikian adalah norma hukum yang masuk kategori kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*. Norma hukum yang demikian menurut MK boleh diubah oleh pembentuk UU sewaktu-waktu diinginkan [Mardian Wibowo, 2019];

- 5) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan pemberlakuan *presidential threshold* merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konseptual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 berkenaan “tata cara”, sedangkan aturan *presidential threshold* merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden;
- 6) Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”;
- 7) Bahwa ketentuan terkait dengan *presidential threshold* tidak bisa dijadikan sebagai syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Hal ini karena tata cara untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
- 8) Bahwa penjelasan lebih lanjut, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut:
 - 1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan
 - 2) diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 9) Bahwa idealnya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden tidak memenuhi variabel untuk dapat dinyatakan sebagai *open legal policy*, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai *open legal policy* apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD

1945 telah mengatur secara konkret persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden;

- 10) Bahwa apabila pun Pasal 222 UU Pemilu dikategorikan sebagai *open legal policy*, MK telah memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 116 Putusan MK No.: 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023, sebagai berikut:

“[3.17.2] ...

*akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai **open legal policy** dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), atau dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle).”*

- 11) Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Dengan 30 (tiga puluh) kali permohonan *judicial review* sebelumnya dari berbagai lapisan masyarakat yang diantaranya terdiri dari mahasiswa, guru honorer, partai politik, lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), berbagai akademisi dan tokoh publik, menegaskan hal ketidakadilan yang *intolerable* dari pemberlakuan Pasal 222 UU Pemilu;
- 12) Bahwa merujuk pada Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidential threshold. Hanya ditemukan enam kali penyebutan frasa threshold dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDI-P dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan *presidential threshold* tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi;

- 13) Bahwa pada dasarnya *electoral threshold* dan *presidential threshold* merupakan dua konsep yang berbeda dalam konteks pemilihan umum. Electoral threshold atau ambang batas pemilihan merujuk pada persentase suara minimum yang harus dicapai oleh sebuah partai politik atau kelompok politik untuk memperoleh kursi di parlemen atau lembaga legislatif lainnya. Tujuan dari electoral threshold adalah untuk mencegah fragmentasi politik dan menjaga stabilitas pemerintahan dengan membatasi jumlah partai politik yang dapat memperoleh kursi. Di sisi lain, presidential threshold berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon presiden atau wakil presiden untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden;
- 14) Bahwa perbedaan utama antara *electoral threshold* dan *presidential threshold* terletak pada tujuan dan konteks penggunaannya. *Electoral threshold* digunakan untuk mengatur representasi partai politik di lembaga legislatif, sementara presidential threshold digunakan untuk mengatur pencalonan dan kelayakan calon presiden atau wakil presiden. Meskipun keduanya melibatkan ambang batas atau persyaratan, tetapi pengaruh dan efeknya berbeda dalam implementasinya pada penyelenggaraan pemilihan umum;
- 15) Bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah melanggar ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi telah memberikan hak konstitusional (*constitutional right*) kepada partai politik peserta Pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta Pemilu, partai politik berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 16) Bahwa ketentuan *presidential threshold* secara langsung telah membatasi hak bagi setiap orang dan Para Pemohon untuk dapat dipilih dalam sebuah pemilihan umum yang demokratis. Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengalami kerugian konstitusional karena tidak dapat mencalonkan orang yang dipilih melalui mekanisme internal partai untuk dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden;
- 17) Bahwa secara teoretis, suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (*constitutional right*) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (Undang-Undang). Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang menghilangkan hak konstitusional empat peserta Pemilu 2019 jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 6A ayat (2)

UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

C.6. Keputusan Internal Partai Buruh yang Menolak UU Cipta Kerja

- 1) Bahwa Pemohon I sebagai Partai Politik yang memiliki tujuan ideologis untuk fokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, dengan wujud konkret menolak UU Cipta Kerja
- 2) Bahwa sikap Pemohon I tetap konsisten menolak substansi yang merugikan pekerja dan buruh di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 3) Bahwa Pemohon I secara konsisten membangun gerakan yang menggerakkan buruh untuk terus melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja hingga Perppu Cipta Kerja. Terdapat alasan ideologis partai buruh untuk terus melakukan penolakan terhadap undang-undang *a quo* yang dinilai merugikan hak-hak buruh.
- 4) Bahwa terdapat sembilan catatan Partai Buruh melakukan penolakan terhadap undang-undang *a quo*, yaitu 1) tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah; 2) faktor *outsourcing* seumur hidup, karena tidak ada batasan jenis pekerjaan. Artinya, semua jenis pekerjaan boleh di-*outsourcing*. 3) tentang kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 (seratus) kali kontrak; 4) pesangon yang murah; 5) tentang PHK yang dipermudah; 6) pengaturan jam kerja; 7) pengaturan cuti; 8) adalah tenaga kerja asing, di mana dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan; dan 9) adalah dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 5) Bahwa keberadaan UU Cipta Kerja yang merugikan buruh merupakan salah satu alasan Pemohon I mengambil sikap untuk melakukan penolakan terhadap undang-undang *a quo*;
- 6) Bahwa Pasal 6 Anggaran Dasar Partai Buruh menegaskan bahwa tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari tiga belas platform Partai Buruh, diantaranya adalah Lapangan Kerja, Jaminan Sosial, Upah Layak, dan

Hubungan Industrial [**Bukti P-6**]. Tujuan tersebut membuat Partai Buruh mengambil langkah untuk melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang merugikan buruh dan membuat tidak dapat tercapainya visi serta misi keberadaan Partai Buruh;

- 7) Bahwa dengan keberadaan *presidential threshold* membuat Pemohon I tidak dapat mencalonkan sendiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berasal dari kader Partai Buruh dalam Pemilihan Umum. Pemohon I juga tidak dapat mengusung calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dari partai politik yang menolak UU Cipta Kerja, karena hanya ada dua partai yang menolak undang-undang *a quo*, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Meskipun kedua partai tersebut berkoalisi, mereka masih tidak dapat mencalonkan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena masih tidak dapat melewati ambang batas pencalonan;
- 8) Bahwa Pemohon I pada akhirnya turut mengusung Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak sejalan dengan sikap Pemohon I dalam melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut menjadi salah satu kerugian konstitusional yang nyata karena membuat Pemohon I tidak dapat memperjuangkan tujuan dari lahirnya Partai Buruh yang secara eksplisit ditulis dalam Anggaran Dasar Partai Buruh [**Bukti P-4**];

C.7. Permohonan Agar Diputus Sebelum Pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Tanggal 19 Oktober 2023

- 1) Bahwa dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 [**Bukti P-20**], dapat dilihat pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
- 2) Oleh karena itu, Para Pemohon juga mengajukan agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan sebelum tanggal 19 Oktober 2023, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi Para Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan atas hasil Putusan *a quo*;

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Persyaratan pengusulan Pasangan Calon tidak diberlakukan bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang belum pernah mengikuti Pemilu anggota DPR sebelumnya”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Atau

dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon

1. 
Alghiffari Aqsa, S.H.

2. 
Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.


3. Erlangga Kurniawan, S.H., M.H.


4. Airlangga Julio, S.H.



5. Ibnu Syamsu Hidayat, S.H.

6. Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.


7. Dudi Agung Trisna, S.H.*

8. Tri Mulyono, S.H.


9. Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., C.P.L.


10. Hasiholan Tytusano Parulian, S.H., M.H.


12. Shaleh Al Ghifari, S.H.



13. Yokie Rahmad Isjchwansyah, S.H.


14. Hilma Gita, S.H.


15. Ikhsan Luthfi Wibisono, S.H.*


16. Hemi Lavour Febrinandez, S.H.*


17. Sri Afrianis, S.H.


18. Agus Supriyadi, S.H., M.H.